



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946053

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 24 /E/T/2012

4 Januari 2012

Lampiran : 1 lembar

Hal : Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Sebagai bagian integral dari implementasi Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan sesuai dengan komitmen yang tertuang di dalam Naskah Deklarasi "Anti Menyontek dan Anti Plagiat" yang ditandatangani oleh Pimpinan PTN dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia pada tanggal 4 Mei 2011 di Jakarta, dengan ini disampaikan kebijakan tentang layanan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen sebagai berikut.

1. Mulai tahun 2012, seluruh usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen harus disertai cetakan resume usulan penetapan angka kredit berasal dari laman <http://pak.dikti.go.id> sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011. Berkas usulan yang tidak dilengkapi dengan lembar cetakan tersebut, dikembalikan dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Dikti.
2. Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak bersungguh-sungguh atau belum menindaklanjuti permintaan Dirjen Dikti dalam surat Nomor 190/D/T/2011 tanggal 16 Februari 2011 untuk melakukan validasi karya ilmiah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma akademik dan hukum terhadap penulisan dan publikasi karya ilmiah, Ditjen Dikti untuk sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari PTN/Kopertis yang bersangkutan.
3. Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak menerima lampiran daftar kasus dari surat ini, kami ucapkan terima kasih atas kinerjanya yang baik di dalam melayani usul kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP: 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Ditjen Dikti
3. Direktur di lingkungan Ditjen Dikti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124
Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812
Laman: www.kopertis4.or.id - email : sisinfo_kopwil4@yahoo.com

Nomor : 0108 /K4/KP/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal

20 Januari 2012

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah IV

Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal seperti pada pokok surat di atas, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal yang bersangkutan tidak bisa ditelusuri secara online.
2. Kebijakan nomor 1 di atas, efektif diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012.
3. Perguruan Tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuda, portal perguruan tinggi dan portal jurnal yang bersangkutan atau portal lainnya.

Hal ini sebagai upaya untuk pelaksanaan Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di perguruan tinggi, Permendiknas No.22 Tahun 2011 tentang terbitan berkala ilmiah dan Permendiknas No. 29/DIKTI/Kep/2011 tentang pedoman akreditasi berkala ilmiah. Untuk lebih jelasnya bersama ini kami lampirkan surat dari Dirjen Dikti tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Koordinator
Sekretaris Pelaksana,

Hidayat
NIP 195403261981031002 6

Tembusan :
Koordinator Kopertis Wilayah IV (sebagai laporan).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : subdit_karir@dikti.go.id, Laman : <http://dikti.go.id>

Nomor : 177/E.E4/AJ/2014
Lamp. : -
Hal : Edaran

20 Februari 2014

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis
di-
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan sudah diterima Ditjen Dikti sebelum tanggal 10 Mei 2014 akan dinilai dengan ketentuan lama sesuai Kepmenkowsabangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
2. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan diterima Ditjen Dikti setelah tanggal 10 Mei 2014 akan dikembalikan untuk dinilai ulang oleh PT/Kopertis dengan ketentuan baru sesuai Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013.
3. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas setelah tanggal 10 Maret 2014 agar dinilai sesuai dengan ketentuan yang baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Kementerian Terkait
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 3833/D/C/2005
Lampiran :
Perihal : Penjelasan angka kredit jabatan dosen

15 Nopember 2005

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII
Pimpinan Perguruan Tinggi Agama
Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER /60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan II Kepmenkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut menyatakan bahwa unsur pendidikan Ijazah Doktor semula 150 angka kredit berubah menjadi 200 angka kredit, Ijazah Pasca Sarjana semula 100 angka kredit berubah menjadi 150 angka kredit dan Ijazah Sarjana/DIV semula 75 angka kredit berubah menjadi 100 angka kredit.
2. Berkaitan dengan perubahan ketentuan pada point 1 di atas, maka sambil menunggu perubahan Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, dengan ini kami jelaskan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Diklat pra jabatan CPNS dosen yang dihargai 15 angka kredit untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen yang berpendidikan S1/S2 atau jabatan Lektor bagi dosen yang berpendidikan S3/Sp II sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001, tidak berlaku lagi.
 - b. Penghitungan Angka kredit ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan yang baru diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) Keputusan Mendiknas disesuaikan dengan ketentuan baru angka kredit ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60/M.PAN/6/2005. Sedangkan angka kredit ijazah diluar bidang ilmu tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dalam lampiran II sub unsur ke 2 Kepmenkowsabngpan No. 38/KEP/MK. WASPAN /8/1999.
 - c. Untuk pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol. III/a) bagi PNS yang berijazah S1/DIV dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) bagi PNS yang berijazah S2/Sp I serta pengangkatan ke dalam jabatan Lektor, Penata (Gol. III/c) bagi PNS yang berijazah S3/Sp II tetap diwajibkan telah memperoleh sekurang-kurangnya 10 angka kredit dari unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

d. Sisa